



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN USAHA PETERNAKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha peternakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hewan ternak yang dipelihara, dikembangkan dan dibudidayakan serta dapat meningkatkan nilai perekonomian bagi peternak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan usaha peternakan dapat dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi;
 - c. bahwa dalam melaksanakan usaha peternakan harus memperhatikan kondisi dan dampak terhadap keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat serta lokasi yang telah ditentukan untuk berternak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Usaha Peternakan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN USAHA
PETERNAKAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Ternak ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi, kerbau dan kuda sedangkan ternak ruminansia kecil yaitu kambing dan domba.
8. Ternak Non Ruminansia (unggas) tergolong pada ternak monogastrik (ternak yang memiliki lambung tunggal), ternak non ruminansia ini antara lain ayam, angsa, kalkun dan itik.
9. Ternak babi adalah ternak yang tergolong dalam ternak monogastrik.
10. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
11. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

12. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Kota Palangka Raya yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
14. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
15. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
16. Peternakan perorangan adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan skala tertentu dibawah usaha peternakan rakyat.
17. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
18. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
19. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
21. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
23. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

24. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
25. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
26. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
27. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
28. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
29. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
30. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
35. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
36. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.

Pasal 2

Usaha peternakan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan profesional.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam usaha peternakan sehingga terwujud peternakan yang teratur dan tertata, maju, berdaya saing dan berkelanjutan untuk memelihara dan menghasilkan ternak yang berkualitas dalam penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Pengaturan usaha peternakan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan.

BAB II
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Lahan

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Air

Pasal 7

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB III
PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. perusahaan peternakan;
 - b. peternakan rakyat; dan
 - c. peternakan perorangan.

- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berskala:
- a. budi daya peternakan ayam ras petelur dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor induk;
 - b. budi daya peternakan ayam ras pedaging dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor/siklus;
 - c. budi daya peternakan itik, angsa dan entok, dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor campuran;
 - d. budi daya peternakan kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor campuran;
 - e. budidaya peternakan burung puyuh dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - f. budi daya peternakan burung dara dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - g. budi daya peternakan kambing dan/atau domba dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran;
 - h. budi daya peternakan babi dengan jumlah lebih dari 125 ekor campuran;
 - i. budi daya peternakan sapi perah dengan jumlah lebih dari 20 ekor campuran;
 - j. budi daya peternakan sapi potong dengan jumlah lebih dari 100 ekor campuran;
 - k. budi daya peternakan kerbau dengan jumlah lebih dari 75 ekor campuran;
 - l. budi daya peternakan kuda dengan jumlah lebih dari 50 ekor campuran;
 - m. budi daya peternakan kelinci dengan jumlah lebih dari 1.500 ekor campuran; dan
 - n. budi daya peternakan rusa dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berskala dibawah skala perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diatas skala perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Peternakan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berskala:
- a. budi daya peternakan ayam ras petelur dengan jumlah sampai dengan 100 ekor induk;
 - b. budi daya peternakan ayam ras pedaging dengan jumlah sampai dengan 100 ekor/siklus;

- c. budi daya peternakan itik, angsa dan entok, dengan jumlah sampai dengan 100 ekor campuran;
- d. budi daya peternakan kalkun dengan jumlah sampai dengan 100 ekor;
- e. budidaya peternakan burung puyuh dengan jumlah sampai dengan 100 ekor campuran;
- f. budi daya peternakan burung dara dengan jumlah sampai dengan 100 ekor campuran;
- g. budi daya peternakan kambing dan/atau domba dengan jumlah sampai dengan 25 ekor campuran;
- h. budi daya peternakan babi dengan jumlah sampai dengan 25 ekor campuran;
- i. budi daya peternakan sapi perah sampai dengan 10 ekor campuran;
- j. budi daya peternakan sapi potong dengan jumlah sampai dengan 15 ekor campuran;
- k. budi daya peternakan kerbau dengan jumlah sampai dengan 15 ekor campuran;
- l. budi daya peternakan kuda dengan jumlah sampai dengan 10 ekor campuran;
- m. budi daya peternakan kelinci dengan jumlah sampai dengan 50 ekor campuran; dan
- n. budi daya peternakan rusa dengan jumlah sampai dengan 30 ekor campuran.

Pasal 9

Jenis usaha peternakan terdiri atas:

- a. pakan;
- b. alat dan mesin peternakan; dan
- c. budi daya peternakan.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.

- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi pakan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 12

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memberikan keselamatan dan keamanan bagi pemakainya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin peternakan wajib memiliki izin usaha alat dan mesin peternakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Budi daya

Pasal 13

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh perusahaan peternakan, peternakan rakyat, perorangan atau pihak tertentu.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki izin usaha peternakan.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memiliki tanda daftar usaha peternakan.
- (4) Perusahaan peternakan, peternakan rakyat dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peternakan dan tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) tidak diwajibkan bagi usaha peternakan perorangan.

Pasal 15

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.

- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. antar peternak;
 - b. peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. perusahaan peternakan dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. peternakan rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

BAB IV KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan.
- (4) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan terhadap hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 17

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 18

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan, penyediaan, peredaran dan pengujian obat hewan harus dilakukan di bawah pengawasan otoritas veteriner.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

Pasal 19

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh:
 - a. dokter hewan; atau
 - b. tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Perusahaan peternakan dan peternakan rakyat dalam melakukan usaha budidaya ternak wajib menyediakan kandang, mengelola dan/atau mengolah limbah, lokasi dan lahan untuk melakukan budidaya ternak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Palangka Raya.

- (2) Penyelenggaraan budidaya peternakan yang diselenggarakan oleh perorangan di wilayah pemukiman bila diperlukan diupayakan menyediakan kandang, dan wajib mengelola dan/atau mengolah limbah peternakan serta menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan, pengawasan dan bantuan bibit kepada peternakan rakyat dan peternakan perorangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah wajib melakukan eutanasia dan/atau pemusnahan terhadap hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang yang dapat berakibat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan dengan ataupun tanpa permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan dan peternakan rakyat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan budidaya peternakan yang diselenggarakan oleh perorangan di wilayah pemukiman tidak diperbolehkan melebihi skala sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).
- (2) Perusahaan peternakan, peternakan rakyat dan penyelenggara peternakan perorangan dilarang melepas liarkan/membiarkan ternaknya berkeliaran dilingkungan pemukiman.
- (3) Pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, peternakan rakyat, yang memelihara/memiliki hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan tidak diperbolehkan untuk tetap memelihara, atau mengedarkan untuk dijual sebagai bahan konsumsi bagi masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. Pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 22

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 09, 91/2019

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN USAHA PETERNAKAN MASYARAKAT

I. UMUM

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Usaha peternakan merupakan upaya peternak dalam rangka membudidayakan ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya yang diusahakan pada lokasi tertentu. Usaha peternakan dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia (peternakan perorangan, peternakan rakyat) atau korporasi (perusahaan peternakan) yang melakukan usaha Peternakan.

Usaha peternakan yang dilakukan harus memperhatikan peraturan yang telah dibuat sebagai dasar dan jaminan bagi semua pihak yang terkait dalam bidang usaha peternakan agar dalam menjalankan usaha peternakan dapat membawa keuntungan bagi peternakan dan juga tidak merugikan pihak lain. Sebagai upaya memberikan payung hukum dibidang peternakan maka Pemerintah Kota Palangka Raya membuat Peraturan Daerah tentang Penataan Usaha Peternakan Masyarakat.

Peraturan daerah ini mengatur lokasi, skala hewan ternak, mesin pakan ternak, obat ternak, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Substansi dari Perda Penataan Usaha Peternakan ini dibuat berdasarkan pertimbangan terhadap ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan juga adanya aspirasi masyarakat dengan memperhatikan perkembangan usaha peternakan di Kota Palangka Raya serta untuk memenuhi kebutuhan terhadap pengaturan bagi usaha peternakan agar kebutuhan semua pihak dapat terakomodir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17